



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MADE DARMA Bin KETUT GALANG;
Tempat lahir : Bali;
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 1 Juli 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mabulugo, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 Oktober 2022 Nomor SP.Han/05/X/2022/Lantas, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 24 Oktober 2022 Nomor B-85/P.3.11/Eku.1/10/2022, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 8 Desember 2022 Nomor Prin-1036/P.3.11/Eku.2/12/2022, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 26 Desember 2022 Nomor 65/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal tanggal 9 Januari 2023 Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 30 Januari 2023 Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE DARMA bin KETUT GALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban orang lain meninggal dunia*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa MADE DARMA bin KETUT GALANG dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka Terdakwa menjalani kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi LAODE YASMAN bin LAODE MAZADU;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC;
 - c. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa MADE DARMA bin KETUT GALANG;
 - d. 1 (satu) buah balok kayu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bau



e. 1 (satu) utas tali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa MADE DARMA bin KETUT GALANG bersama – sama dengan saksi I KOMANG JUTAWAN WIJAYA bin I GEDE SALIM (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Anoa KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat Kelurahan Kampeonoha Kecamatan Bungi Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, *Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban orang lain meninggal dunia.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa MADE DARMA bin KETUT GALANG hendak membawa mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi DT 9116 UC yang kondisinya dalam keadaan rusak untuk diperbaiki di daerah Kelurahan Ngkaring – Ngkaring, selanjutnya Terdakwa MADE DARMA memanggil dan memerintahkan saksi I KOMANG JUTAWAN WIJAYA yaitu selaku sopir mobil milik Terdakwa MADE DARMA, untuk menarik mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi DT 9116 UC tersebut dengan



menggunakan mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi DT 9206 AC milik Terdakwa MADE DARMA. Setelah itu kemudian Terdakwa MADE DARMA bersama-sama dengan saksi I KOMANG JUTAWAN WIJAYA merakit alat untuk menarik mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam yang terdiri dari tali nilon dan 1 (satu) kayu balok yang pada satu sisi ujungnya tali dan kayu balok tersebut diikat pada bagian belakang mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi DT 9206 AC, sedangkan ujung tali dan kayu sisi lainnya diikat pada bagian depan mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi DT 9116 UC. Selanjutnya saksi I KOMANG JUTAWAN WIJAYA mengemudikan mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi DT 9206 AC menarik mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi DT 9116 UC yang kemudinya dikendalikan oleh Terdakwa MADE DARMA menuju daerah Ngkaring – Ngkaring, namun dalam perjalanan tersebut pada saat sampai di Jalan Anoa KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat Kelurahan Kampeonoha Kecamatan Bungi Kota Baubau kemudian kayu balok sebagai alat untuk menarik mobil tersebut patah sehingga mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi DT 9116 UC yang kemudinya dipegang oleh Terdakwa MADE DARMA berubah arah ke pinggir jalan bagian kiri hingga menabrak sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah nomor polisi DT 4045 AG yang dikemudikan oleh korban SARIMA dan sementara parkir di pinggir jalan hingga korban SARIMA terjatuh di jalan dan mengalami luka – luka pada kepala bagian belakang dan keluar darah dari hidung;

- Bahwa atas kejadian tersebut telah mengakibatkan korban SARIMA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit Siloam Kota Baubau Nomor 08/DOA/SHBN/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan keterangan bahwa pasien telah meninggal dunia pada saat tiba di Siloam Hospitals Buton. Dan Surat Visum Et Refertum Nomor 03/VER/SHBN/MRD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Rahmat Nur yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARIMA pada rumah sakit Siloam Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- 1) Dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan pasien dalam kondisi henti nafas, henti jantung. Tekanan darah tidak terbaca, nadi tidak teraba, akral teraba dingin;



- 2) Pada bagian wajah sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan dasar jaringan disertai darah, wajah dan telinga tampak darah warna merah segar;
- 3) Pada pupil kedua bola mata tampak melebar dengan diameter lima millimeter, bola mata kanan dan kiri midriasis total;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan keadaan henti nafas dan henti jantung. Tanda vital tidak terbaca. Ditemukan adanya darah pada kepala, wajah dan telinga diduga akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut menyebabkan cedera berat hingga dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa MADE DARMA bin KETUT GALANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi La Ode Yasman Bin La Ode Maadu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Sarima meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Anoa, KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat, Kelurahan Kampeonoha, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
 - Bahwa korban saat itu adalah Sdri. Sarima yaitu isteri dari pada saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Kantor Lurah Kantalai dan kemudian sepupu saksi menelpon saksi dan menyampaikan isteri saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di Kampeonoha dan mereka sementara dalam perjalanan dengan membawa korban Sarima dengan menggunakan mobil menuju rumah sakit Siloam;
 - Bahwa saat itu saksi tidak sempat lagi ke lokasi kejadian, dan saksi langsung menunggu mobil yang membawa korban di simpangan Lowu-lowu, dan pada saat mobil yang membawa korban saat itu sampai di



simpangan Lowu-lowu kemudian berhenti dan saksi langsung naik ke mobil ikut membawa korban Sarima menuju rumah sakit Siloam;

- Bahwa saksi mengetahui korban saat itu mengalami luka dan keluar darah dari mulut dan hidung serta telinga dan terdapat memar pada bagian badan, memar pada betis kiri dan kanan;
- Bahwa korban Sarima saat itu sudah meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit Siloam dan nanti pada saat di rumah sakit Siloam baru kemudian di pastikan bahwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga di lokasi kejadian korban saat itu menggunakan sepeda motor dan sedang parkir di pinggir jalan, sedangkan yang menabrak korban yaitu mobil yang saat itu terdapat mobil truck yang menarik mobil pick up dan yang menabrak sepeda motor korban adalah mobil pick up yang sedang ditarik;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga di lokasi kejadian yang membawa mobil truck saat itu adalah Terdakwa sedangkan yang mengemudikan mobil pick up yaitu saudara Made Darma;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat mobil di lokasi kejadian dan nanti pada saat pemeriksaan di Penyidik Lantas kemudian saksi diperlihatkan mobil truck dan mobil pick up yang menabrakan sepeda motor korban;
- Bahwa setelah kejadian ini kemudian ada dari pihak saudara Made Darma saat itu membawa bantuan uang duka berupa uang dan barang saat itu yang nilainya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi sudah menerima bantuan uang duka tersebut;
- Bahwa saksi sempat membuat surat perdamaian dan penyerahan uang duka tersebut, yang mana saat itu saksi yang menulis tangan langsung surat tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat kesepakatan damai kedua belah pihak yang ditulis tangan oleh saksi dan terlampir dalam berkas perkara, saksi membenarkan surat tersebut yang dibuat oleh saksi sendiri saat itu;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menganggap masalah ini sudah selesai, namun pada saat itu ada pihak dari orang tua korban yang belum menerima sehingga masalah ini berlanjut dalam proses hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;



2. **Saksi I Komang Jutawan Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil truck yang menarik mobil pick up dan kemudian menabrak sepeda motor korban di pinggir jalan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Anoa, KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat, Kelurahan Kampeonoha, Kecamatan Bung, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat kejadian itu yang membawa atau mengemudikan mobil truck warna kuning adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu saksi awalnya telah diminta oleh Terdakwa untuk menarik mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam untuk dibawa di bengkel di kawasan Karing-Karing untuk diperbaiki;
- Bahwa kondisi mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam saat itu dalam kondisi rusak dan mesin tidak bisa hidup dan posisi mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam berada di daerah Desa Mabulago dan hendak di bawa ke daerah ngkaring-ngkaring;
- Bahwa sebelum mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam tersebut ditarik, saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa untuk menggunakan kayu balok besar bekas ramua rumah, untuk menjadi penyangga tali pada saat menarik mobil, namun saat itu Terdakwa menolak dan menyampaikan kepada saksi untuk gunakan kayu balok agak kecil;
- Bahwa yang merakit tali dan kayu balok penarik mobil adalah saksi bersama dengan Terdakwa dan dibantu juga oleh beberapa anak buah saksi yang ikut di mobil Truck yang dikemudikan oleh saksi;
- Bahwa alat tarik tali tersebut di ikat dibagian depan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam dan ujung tali lainnya di ikat dibagian belakang Mobil Truck yang dikemudikan oleh saksi. Sedangkan kayu balok digunakan untuk menyangga tali supaya mobil tidak goyang;
- Bahwa setelah tali nilon dan kayu di rakit untuk menarik mobil, maka saksi kemudian mengemudikan Mobil Truck warna kuning menarik mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam di belakang yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan ada beberapa anak buah / karyawan lainnya ikut di mobil truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di lokasi kejadian kemudian Saksi sempat melambung mobil mikrolet yang berjalan pelan saat itu, dan setelah melewati mobil mikrolet tersebut kemudian Saksi kembali mengarahkan mobil untuk kembali kejalur kiri, namun saat itu tidak lama Saksi mendengar ada bunyi tabrakan di belakang sehingga kemudian Saksi langsung hentikan laju Mobil Truck lalu saksi melihat ke belakang melalui kaca spion kiri, dan saksi melihat mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam yang ditarik tersebut telah menabrak sepeda motor korban;
- Bahwa posisi sepeda motor korban saat itu sedang parkir di pinggir jalan dan korban ada duduk diatas sepeda motor dan saat itu posisi korban jatuh di pinggir jalan tidak jauh dari sepeda motornya kemudian saksi turun untuk menolong korban, saksi melihat luka korban yang keluar darah dari bagian hidung dan mulut korban;
- Bahwa saat itu saksi bersama Terdakwa dan juga ada keluarga korban kemudian angkat korban ke tempat para-para tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian sempat menahan 1 (satu) mobil mikrolet yang lewat untuk membawa korban ke rumah sakit namun sopir mobil tidak mau, dan nanti kemudian ada lagi 1 (satu) mobil mikrolet yang lewat kemudian saksi tahan dan akhirnya korban bisa diangkat ke mobil mikrolet untuk di bawa ke rumah sakit kemudian saksi dan Terdakwa tidak ikut lagi ke rumah sakit, dan korban hanya ditemani oleh keluarganya lalu saksi mendengar kabar kalau korban sudah meninggal sebelum sampai di rumah sakit Siloam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian juga ada keluarga saksi dan juga keluarga Terdakwa yang datang memberikan bantuan / santunan kepada keluarga korban pada saat peringatan hari ketiga dan ketujuh;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan saksi, serta ada Surat Perdamaian yang sudah di tanda tangani;
- Bahwa sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG adalah sepeda motor korban Sarima, sedangkan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC adalah mobil yang dikemudikan oleh saksi, dan Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Made Darma dan kondisinya rusak, serta kayu balok dan tali nilon adalah alat yang digunakan untuk menarik mobil pick up tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. **Saksi Burhan Bin Daeng Baco**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil truck yang menarik mobil pick up dan kemudian menabrak sepeda motor korban di pinggir jalan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Anoa, KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat, Kelurahan Kampeonoha, Kecamatan Bungu, Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saudari Sarima;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi saat itu sementara di warung saksi sedang membuat pesanan makanan mie kuah kepada pembeli dan tidak lama berselang tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan yang sangat keras kemudian saksi langsung keluar warung saksi dan melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam DT 4045 AG yang kendari oleh saudari Sarima sudah tergeletak di pinggir jalan yang tidak jauh dari sepeda motornya. Setelah itu saksi menyuruh pengemudi Truck Misubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC saudara I Komang Jutawan Wijaya bersama mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang ditariknya untuk memarkirkan dulu mobilnya lalu pengemudi Mobil Truck Misubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC saudara I Komang Jutawan Wijaya bersama Terdakwa Made Darma datang dan langsung membantu mengangkat korban untuk dipindahkan dari pinggir jalan ke tempat duduk yang tidak jauh dari korban diangkat. Setelah itu saksi melihat juga saudara I Komang Jutawan Wijaya bersama Terdakwa Made Darma langsung membantu mengangkat korban saudari Sarima untuk dibawa ke rumah sakit siloam Kota Baubau;
- Bahwa sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi melihat alat yang digunakan Mobil Truck Misubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC yang dikemudikan saudara I Komang Jutawan Wijaya untuk menarik mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan Terdakwa Made Darma yaitu menggunakan kayu balok kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tali yang kecil sehingga keamanan dijalan sangat rawan patah dan tali putus;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yaitu mobil open cup yang ditarik dengan menggunakan mobil truck telah menabrak sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan dan mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Anoa, KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat, Kelurahan Kampeonoha, Kecamatan Bung, Kota Baubau;
- Bahwa yang mengemudikan mobil truck Mitsubishi colt diesel DT 9206 AC saat itu adalah saksi I Komang Jutawan Wijaya, sedangkan mobil yang ditarik saat itu adalah mobil pic up Mitsubishi L300 DT 9116 UC. Saat itu yang memegang kemudinya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kondisi mobil pic up Mitsubishi L300 DT 9116 UC saat itu adalah dalam keadaan rusak dan mesin tidak hidup;
- Bahwa Terdakwa yang meminta saksi I Komang Jutawan Wijaya untuk menarik mobil pic up Mitsubishi L300 DT 9116 UC dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi colt diesel DT 9206 AC dari daerah Kapuntori untuk dibawa ke bengkel di daerah ngkaring – ngkaring;
- Bahwa saksi I Komang Jutawan Wijaya adalah karyawan Terdakwa dan bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa untuk menarik mobil pic up Mitsubishi L300 DT 9116 UC tersebut adalah dengan menggunakan tali nilon dan kayu balok saat itu;
- Bahwa yang merakit alat tarik mobil saat itu adalah Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Jutawan Wijaya dan dibantu oleh beberapa orang karyawan yang ikut di mobil truck. Cara rakitnya adalah salah satu ujung tali nilon di ikat dibagian belakang mobil truck Mitsubishi colt diesel DT 9206 AC dan ujung tali lainnya diikat di bagian depan mobil pic up Mitsubishi L300 DT 9116 UC dan juga saat itu dibantu dengan menggunakan kayu balok

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya mobil tidak oleng dan saat itu mobil ditarik bergerak dari daerah Kapuntori menuju daerah ngkaring-ngkaring, namun pada saat sampai dilokasi kejadian kemudian saksi I Komang Jutawan Wijaya yang mengemudikan Mobil Truck sempat melambung mobil mikrolet yang berjalan pelan didepan dan setelah melambung mobil tersebut kemudian kembali ke jalur kiri jalan namun tiba-tiba kayu balok yang digunakan untuk menarik mobil patah sehingga mobil pic up Mitsubishi L300 DT 9116 UC yang ditarik saat itu langsung oleng dan kemudian menabrak sepeda motor korban yang sedang parker di pinggir jalan, hingga korban jatuh di pinggir jalan;

- Bahwa setelah tabrakan tersebut kemudian Terdakwa langsung teriak memanggil saksi I Komang Jutawan Wijaya dan kemudian langsung menghentikan laju mobil Truck dan saat itu yang korban yang ditabrak adalah bersama Sarima, dan kondisinya saat jatuh tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Jutawan Wijaya dan dibantu oleh masyarakat yang ada dilokasi, langsung mengangkat Korban ke tempat duduk yang tidak jauh dari situ. Selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit Siloam. Saat itu menggunakan mobil Mokolet dan di damping oleh keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi saat itu kalau korban Sarima meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit Siloam;
- Bahwa setelah kejadian itu dan pada saat keluarga korban memperingati hari kematian korban, kemudian saat itu keluarga Terdakwa sempat memberikan bantuan santunan ke pihak keluarga korban berupa uang dan barang yang ditaksir keseluruhannya sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh suami korban saat itu juga sempat membuat pernyataan damai dengan pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan dokumen surat pernyataan damai. Oleh Terdakwa membenarkan surat tersebut dibuat dan ditulis tangan oleh suami korban dan kemudian ditanda tangani oleh keluarga korban dan juga keluarga terdakwa saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan surat visum et repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat hasil Visum et Repertum Nomor 03/VER/SHBN/MRD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Rahmat Nur yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Sarima pada rumah sakit Siloam Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan yaitu dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan pasien dalam kondisi henti nafas, henti jantung. Tekanan darah tidak terbaca, nadi tidak teraba, akral teraba dingin, pada bagian wajah sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan dasar jaringan disertai darah, wajah dan telinga tampak darah warna merah segar dan pada pupil kedua bola mata tampak melebar dengan diameter lima millimeter, bola mata kanan dan kiri midriasis total dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan keadaan henti nafas dan henti jantung. Tanda vital tidak terbaca. Ditemukan adanya darah pada kepala, wajah dan telinga diduga akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut menyebabkan cedera berat hingga dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC;
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) utas tali;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MADE DARMA BiN KETUT GALANG yang melakukan tabrakan kepada korban Sarima sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Anoa, KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat, Kelurahan Kampeonoha, Kecamatan Bung, Kota Baubau;
- Bahwa yang merakit alat tarik mobil saat itu adalah Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Jutawan Wijaya dan dibantu oleh beberapa orang karyawan yang ikut di mobil truck. Cara rakitnya adalah salah satu ujung tali



nilon di ikat dibagian belakang mobil truck Mitsubishi colt diesel DT 9206 AC dan ujung tali lainnya diikat di bagian depan mobil pic up Mitsubishi L300 DT 9116 UC dan juga saat itu dibantu dengan menggunakan kayu balok supaya mobil tidak oleng dan saat itu mobil ditarik bergerak dari daerah Kapuntori menuju daerah ngkaring-ngkaring, namun pada saat sampai dilokasi kejadian kemudian saksi I Komang Jutawan Wijaya yang mengemudikan Mobil Truck sempat melambung mobil mikrolet yang berjalan pelan didepan dan setelah melambung mobil tersebut kemudian kembali ke jalur kiri jalan namun tiba-tiba kayu balok yang digunakan untuk menarik mobil patah sehingga mobil pic up Mitsubishi L300 DT 9116 UC yang ditarik saat itu langsung oleng dan kemudian menabrak sepeda motor korban yang sedang parker di pinggir jalan, hingga korban jatuh di pinggir jalan;

- Bahwa setelah tabrakan tersebut kemudian Terdakwa langsung teriak memanggil saksi I Komang Jutawan Wijaya dan kemudian langsung menghentikan laju mobil Truck dan saat itu yang korban yang ditabrak adalah bersama Sarima, dan kondisinya saat jatuh tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Jutawan Wijaya dan dibantu oleh masyarakat yang ada dilokasi, langsung mengangkat Korban ke tempat duduk yang tidak jauh dari situ. Selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit Siloam. Saat itu menggunakan mobil Mikrolet dan di damping oleh keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi saat itu kalau korban Sarima meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit Siloam;
- Bahwa setelah kejadian itu dan pada saat keluarga korban memperingati hari kematian korban, kemudian saat itu keluarga Terdakwa sempat memberikan bantuan santunan ke pihak keluarga korban berupa uang dan barang yang ditaksir keseluruhannya sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh suami korban saat itu juga sempat membuat pernyataan damai dengan pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sarima mengalami luka-luka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang perseorangan selaku pribadi atau kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, sebagai subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari padanya dan tentang unsur ini, bahwa dalam perkara ini seorang laki-laki bernama MADE DARMA BiN KETUT GALANG selaku orang perseorangan telah diajukan sebagai Terdakwa, untuk itu apakah Terdakwa MADE DARMA BiN KETUT GALANG adalah pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam perkara ini, dan terhadap hal ini sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa dan terhadap diri Terdakwa selama proses persidangan, dalam pandangan Majelis Hakim adalah seorang yang cakap dihadapan hukum dan karenanya adalah seorang yang mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dan atas uraian di atas, maka apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa kecelakaan Lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28



Juli 2022 pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Anoa, KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat, Kelurahan Kampeonoha, Kecamatan Bungu, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa maksudkan adalah terjadinya tabrakan antara sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam DT 4045 AG yang kendari oleh saudari Sarima dengan sebuah mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur “kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” menunjukkan bahwa adanya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau kurangnya perhatian pelaku yang melakukan tindakan/perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang merakit alat tarik mobil saat itu adalah Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Jutawan Wijaya dan dibantu oleh beberapa orang karyawan yang ikut di mobil truck. Cara rakitnya adalah salah satu ujung tali nilon di ikat dibagian belakang mobil truck Mitsubishi colt diesel DT 9206 AC dan ujung tali lainnya diikat di bagian depan mobil pic up Mitsubishi L300 DT 9116 UC dan juga saat itu dibantu dengan menggunakan kayu balok supaya mobil tidak oleng dan saat itu mobil ditarik bergerak dari daerah Kapuntori menuju daerah ngkaring-ngkaring, namun pada saat sampai dilokasi kejadian kemudian saksi I Komang Jutawan Wijaya yang mengemudikan Mobil Truck sempat melambung mobil mikrolet yang berjalan pelan didepan dan setelah melambung mobil tersebut kemudian kembali ke jalur kiri jalan namun tiba-tiba kayu balok yang digunakan untuk menarik mobil patah sehingga mobil pic up Mitsubishi L300 DT 9116 UC yang ditarik saat itu langsung oleng dan kemudian menabrak sepeda motor korban yang sedang parker di pinggir jalan, hingga korban jatuh di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah tabrakan tersebut kemudian Terdakwa langsung teriak memanggil saksi I Komang Jutawan Wijaya dan kemudian langsung menghentikan laju mobil Truck dan saat itu yang korban yang ditabrak adalah bersama Sarima, dan kondisinya saat jatuh tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Jutawan Wijaya dan dibantu oleh masyarakat yang ada dilokasi, langsung mengangkat Korban ke tempat duduk yang tidak jauh dari situ. Selanjutnya



korban di bawa ke rumah sakit Siloam. Saat itu menggunakan mobil Mikrolet dan di damping oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui informasi saat itu kalau korban Sarima meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit Siloam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu dan pada saat keluarga korban memperingati hari kematian korban, kemudian saat itu keluarga Terdakwa sempat memberikan bantuan santunan ke pihak keluarga korban berupa uang dan barang yang ditaksir keseluruhannya sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh suami korban saat itu juga sempat membuat pernyataan damai dengan pihak keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sarima mengalami luka-luka dan meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan Surat hasil Visum et Repertum Nomor 03/VER/SHBN/MRD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Rahmat Nur yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Sarima pada rumah sakit Siloam Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan yaitu dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan pasien dalam kondisi henti nafas, henti jantung. Tekanan darah tidak terbaca, nadi tidak teraba, akral teraba dingin, pada bagian wajah sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan dasar jaringan disertai darah, wajah dan telinga tampak darah warna merah segar dan pada pupil kedua bola mata tampak melebar dengan diameter lima millimeter, bola mata kanan dan kiri midriasis total dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan keadaan henti nafas dan henti jantung. Tanda vital tidak terbaca. Ditemukan adanya darah pada kepala, wajah dan telinga diduga akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut menyebabkan cedera berat hingga dapat menyebabkan kematian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dapatlah diartikan sebagai orang tersebut bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi



sempurna dikerenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapatlah diartikan sebagai melakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu, Kesatu, kerjasama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH.2008. "Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia".PT. Refika Aditama Bandung, hal.123);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa MADE DARMA BIN KETUT GALANG bersama-sama dengan saksi I Komang Jutawan Wijaya, telah melakukan tabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam DT 4045 AG yang kendari oleh saudari Sarima dengan sebuah mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC, dengan demikian unsur melakukan secara bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut serta karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa MADE DARMA Bin KETUT GALANG dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis



Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG;
Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik korban yang telah meninggal maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Laode Yasman Bin Laode Mazadu;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC;
Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Terdakwa Made Darma Bin Ketut Galang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Made Darma Bin Ketut Galang;
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) utas tali;
Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MADE DARMA Bin KETUT GALANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MADE DARMA Bin KETUT GALANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 3 (tiga) hari** dan denda sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Laode Yasman Bin Laode Mazadu;
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC;
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Made Darma Bin Ketut Galang;
 - 1 (satu) buah balok kayu;
 - 1 (satu) utas tali;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAMINU, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bau